

**PENGUMUMAN KEDUA**

PT ASABRI (Persero) Memberitahukan Kepada  
Para Penerima Pensiun TNI/POLRI dan ASN KEMHAN/POLRI

1. Dasar :
  - a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 sebagaimana telah diubah dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2016 tentang tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN dan PT ASABRI (Persero).
  - b. Hasil temuan BPK dan Irjen Kementerian Keuangan tentang Keterlanjuran Bayar Kepada Peserta yang Tidak Berhak Karena Kewajiban Penyerahan SPTB Bagi Penerima Pensiun Tidak Dilaksanakan Maksimal.
  - c. Hasil Pengumpulan Data SPTB Pensiun baru mencapai 40 %.
2. Diberitahukan kepada seluruh pensiunan TNI/POLRI/ASN Kemhan/ASN Polri agar memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan surat pernyataan tanda bukti diri (SPTB) setiap Bulan Januari dan Bulan Juli (2 kali dalam setahun).
3. SPTB tersebut diserahkan ke tempat pengambilan pensiun (Kantor Bayar BANK/POS) paling lambat akhir Bulan Januari dan akhir Bulan Juli setiap tahun berkenaan. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui keberadaan para pensiunan beserta keluarga yang menjadi ahli waris dari para pensiunan, guna menghindari terjadinya keterlanjuran bayar yang selama ini menjadi temuan Tim pemeriksa BPK maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
4. Prosedur Penyerahan SPTB tersebut dilakukan sebagai berikut :
  - a. Blanko SPTB dapat diambil di Kantor Pembayaran Pensiun masing-masing atau mengunduh langsung melalui *website* PT ASABRI : **www.asabri.co.id** lalu pilih "FORMULIR PELAYANAN".
  - b. Selanjutnya blanko tersebut diisi sesuai data diri dan keluarga oleh masing-masing pensiunan.
  - c. Setelah diisi agar ditanda tangani oleh pensiunan untuk selanjutnya dimintakan pengesahan oleh Ketua RT dan RW setempat.
  - d. Setelah berkas disahkan oleh RT dan RW setempat, agar SPTB diserahkan kembali kepada Petugas Kantor Bayar tempat pengambilan pensiun masing-masing.
5. Ketentuan Penyerahan/ Pengumpulan SPTB ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Peserta yang mengumpulkan SPTB tepat waktu (pada bulan Juli untuk periode II), maka berhak untuk diikutkan dalam program undian berhadiah yang akan diundi pada bulan oktober.
  - b. Peserta yang belum mengumpulkan SPTB pada bulan Juli untuk periode II, maka gaji bulan berikutnya akan diblokir sementara *by system* oleh Mitra Bayar (*Hold Rekening*) dan akan dibayar bila menyerahkan SPTB.
  - c. Peserta yang belum menyerahkan SPTB sampai dengan akhir bulan Agustus untuk periode II, maka gaji berikutnya akan diblokir oleh Kanpus ASABRI dan akan dibayar dengan rekomendasi dari Kancab ASABRI setelah yang bersangkutan menyerahkan SPTB.
  - d. Peserta yang belum menyerahkan SPTB sampai dengan akhir bulan September untuk periode II, maka gaji bulan berikutnya akan dihentikan dan disetor ke Rekening Penyedia ASABRI. Pembayaran akan diberikan melalui mekanisme UKP.
6. Untuk informasi atau keterangan lebih lanjut dapat menghubungi *call center* ASABRI nomor **1500043**.
7. Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh Kakancab PT ASABRI (Persero) dan Mitra Bayar yang tersebar di semua wilayah agar memberitahukan kepada penerima Pensiun di wilayahnya masing-masing. Direksi beserta seluruh jajaran PT ASABRI (Persero) menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 01 Juli 2018  
Direksi,

Sonny Widjaja  
Direktur Utama

